



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA



KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **18** TAHUN 2025
TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLA APLIKASI ELEKTRONIK
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- bahwa agar aplikasi Elektronik Standar Pelayanan Minimal (*e-SPM*) dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu menetapkan Tim Teknis Pengelola Aplikasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pengelola Aplikasi Elektronik Standar Pelayanan Minimal;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

4. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

4. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pengelola Aplikasi Elektronik Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disebut Tim Teknis Pengelola Aplikasi *e-SPM*, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- c. *Web Developer/*
Teknisi Perangkat : 1. Hafid Akbar Pangeran, S.T. (Analisis Penataan Jaringan Diskominfo dan Persandian);
2. Muzdalifa Biki, S.S.T.P., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda);
3. Zainudin Bolota, S.AP. (Analisis Perencanaan dan Kerja Sama Bagian Pemerintahan Setda); dan
- d. *Web Admin* : Ferawati Datuela, S.I.P. (Penginput Data *e-SPM*).

KEDUA : Tim Teknis Pengelola Aplikasi *e-SPM* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Penanggung jawab bertugas merumuskan kebijakan umum dalam pengelolaan *e-SPM*;
- b. Ketua bertugas memberikan petunjuk dan arahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemantauan *e-SPM*;
- c. *Web Admin* bertugas:
 - 1. membantu pusat pengelola SPM beserta anggota pengelola SPM dalam melakukan pengelolaan teknis dokumen dan data penerapan SPM yang disampaikan oleh unit organisasi pelaksana SPM;
 - 2. membantu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menginput dan mengupload dokumen Laporan SPM yang disampaikan oleh unit organisasi pelaksana SPM;
 - 3. membantu menyiapkan laporan dan dokumen pendukung data yang disampaikan oleh unit organisasi dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;

4. menyiapkan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

4. menyiapkan data atau informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada Pusat Pengelola *e-SPM* secara berkala sebagai bahan pengambilan kebijakan; dan
 5. membantu menyiapkan laporan hasil evaluasi penerapan SPM.
- d. *Web Developer*/Teknisi Perangkat bertugas:
1. bekerja sama dengan tim untuk menjaga situs web *e-SPM* dapat berjalan dengan baik;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tampilan situs web *e-SPM* dan melakukan pengujian situs web *e-SPM* secara berkala;
 3. membuat dan menerapkan rencana darurat jika situs web mengalami persoalan/*system down*; dan
 4. memelihara serta meningkatkan performa situs web *e-SPM*.


KETIGA : Tim Teknis Pengelola Aplikasi *e-SPM* dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati dan memberikan laporan secara berkala sebagai bahan pengambilan kebijakan kepada Bupati.

KEEMPAT : Kepada Tim Teknis Pengelola Aplikasi *e-SPM* diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **6 JANUARI 2025**
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DARWIN MUKSIN

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
